

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak semula tujuan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan ialah untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang lebih baik di semua bidang kehidupan. Proklamasi kemerdekaan dan kemerdekaan itu sendiri, dengan demikian lebih dipandang sebagai jembatan, atau pintu gerbang memasuki kehidupan kebangsaan yang memungkinkan pengerahan segenap potensi kehidupan individu dan sosial demi terciptanya kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan. Pendayagunaan dan pengembangan segenap potensi kehidupan berbangsa ini, dengan sendirinya meliputi pendayagunaan sistem hukum nasional sebagai instrumen penopang terselenggaranya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Indonesia merupakan negara hukum, dalam negara hukum, negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum. Pada umumnya, pengertian negara hukum merujuk pada negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.² Dalam studi hukum tata negara, Negara Hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan boleh selalu di katakan aktual.³ Kata aktual ini dapat berarti bahwa akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan hukum di suatu negara, hal ini dapat dilihat pada hukum yang mengikuti perkembangan zaman agar setiap perbuatan hukum baru akan selalu ada hukum yang mengaturnya, karena apabila tak ada maka akan ada kekosongan hukum, apabila ada kekosongan

¹Muladi, 2007, "*Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*", PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 14

² Bintang R. Saragih, 1991, "*peranan DPR GR Periode 1965-1971 dalam menegakkan ketatanegaraan yang konstitusional berdasarkan UUD 1945*", Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm 11.

³ A. Ahsin Thohari, 2004, "*komisi yudisial dan reformasi peradilan*", Lembaga studi dan advokasi masyarakat-ELSAM, Jakarta, hlm. 48.

hukum maka akan ada orang yang memanfaatkan kekosongan hukum itu dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat sendiri.

Sama halnya dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia, pemerintah berusaha agar selalu membuat suatu aturan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam setiap masalah baru yang timbul di tengah-tengah masyarakat, dengan membuat Undang-Undang baru ataupun kebijakan baru untuk mengatasi masalah itu. Hal ini sejalan dengan kutipan di atas, yaitu hukum akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman agar tidak ada kekosongan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan fungsi instrumental hukum, yakni memfasilitasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menuju terwujudnya kehidupan yang adil dan sejahtera, telah sejak semula disadari tidak mungkin dapat diwujudkan melalui pembentukan suatu sistem hukum nasional yang serba memadai dalam tempo singkat, sebaliknya juga dipahami betul, tidak mungkin pula sepenuhnya mengandalkan peraturan perundang-undangan yang diwarisi dari pemerintahan kolonial. Bertitik tolak dari kondisi demikian itu, sebagaimana terlihat kemudian, yang terjadi adalah kompromi, yakni pendayagunaan hukum warisan kolonial untuk sementara dengan ditopang oleh peraturan baru yang akan dibentuk kemudian. Transformasi dalam bidang hukum ini dilakukan secara bertahap, dan mengalami pasang surut yang merugikan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁴

Sehubungan dengan sistem hukum itu, membagi sistem hukum nasional kedalam lima belas komponen Filsafah dan asas-asas Hukum Nasional, meliputi:⁵

- a. Wawasan dan pendekatan pembinaan hukum nasional;
- b. Kaidah-kaidah hukum (termasuk yurisprudensi dan hukum kebiasaan);
- c. Pranata-pranata hukum;
- d. Lembaga-lembaga hukum;

⁴Mochtar Kusumaatmadja, 1978, "*Fungsi Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*", Bina Cipta, Jakarta, hlm 11, 12

⁵Muladi, *Loc.cit*, hlm.32, 33

- e. Kesadaran hukum nasional;
- f. Sikap dan perilaku hukum;
- g. Proses dan prosedur, cara dan mekanisme hukum;
- h. Monitoring, analisis dan evaluasi, pengkajian dan penelitian hukum;
- i. Sistem pendidikan hukum;
- j. Ilmu hukum nasional;
- k. Profesi hukum, para penegak hukum dan pejabat/petugas pelayanan hukum;
- l. Penyediaan data, bahan, kepustakaan, dan informasi hukum;
- m. Sarana fisik dan non-fisik;
- n. Rencana-rencana pembangunan hukum.

Apabila telah ditemukan skema yang jelas, langkah selanjutnya adalah menata komponen tersebut, agar proses pembangunan hukum dapat berjalan selaras dan serasi serta lebih fokus terhadap masalah substansial. Oleh karena itu perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian, bahwa pembangunan hukum harus mencakup semua komponen sistem hukum diatas, yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planning*), proses pembuatannya (*Law Making Procces*), sampai kepada penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*Law Awareness*) masyarakat. Dalam suatu negara betapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan jika tidak disertai dengan jaminan pelaksanaan hukum yang baik niscaya pembangunan hukum akan menjadi sia-sia, pembangunan hukum harus benar-benar mampu mewujudkan jaminan atas terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (sila 5), pembangunan hukum harus mampu menjamin hak kodrat dan hak asasi manusia (sila 1 dan 2), serta mampu menjamin persatuan dan kedaulatan rakyat (sila 3 dan 4).⁶

⁶Muladi, *op.cit*, hlm. 33

Jika di liat pembangunan hukum nasional diatas maka penegakan hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila, besarnya kekuasaan yang dipegang pemerintah ada kekhawatiran munculnya kekuasaan otoritarian yang tidak terkendali, oleh sebab itu munculnya gagasan yang disebut dengan konstitusionalisme. Carl J. Friedrich "memberikan pengertian konstitusionalisme sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan untuk dan atas nama rakyat, tetapi pemerintah ini harus tunduk pada beberapa pembatasan untuk memberikan jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang memerintah".⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" makna dari kedaulatan ada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam Negara *modern welfare state* ini tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif dan turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas menyangkut berbagai aspek dengan maksud menjamin kepentingan umum, tugas-tugas ini kadangkala dibedakan dalam tugas-tugas mengatur dan mengurus.⁸Tugas-tugas mengatur terutama menyangkut pembuatan peraturan-peraturan bagi ketertiban umum masyarakat, sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas mengurus, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana publik yang pada intinya adalah pemberian pelayanan umum kepada masyarakat (*public service*).

⁷Carl. J. Friedrich, 1967, "*constitutional Government and democracy: theory and practice in Europe and America*", Blaisdell Publishing Company, Weltham, hlm. 74.

⁸ Philipus M. Hadjon, 1993, "*Pengantar Hukum Perizinan*", Yuridika, Surabaya, hlm.1

Kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan pribadi, jika dilihat pemerintahan Era Presiden Joko Widodo yang baru dipilih langsung oleh rakyat menggunakan kekuasaannya tanpa adanya konstitusionalisme dimana pemerintah tidak tunduk pada beberapa aturan dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah melindungi masyarakat dari informasi elektronik yang tidak benar dengan melakukan suatu kebijakan, seperti adanya pembatasan internet pada saat ada kerusuhan yang terjadi di Indonesia, pemerintah berdalih pembatasan internet itu diberlakukan untuk mencegah informasi *Hoax* agar tidak beredar dan tidak dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah memang bisa menilai bahwa sebuah informasi itu benar atau palsu karena pemerintah punya sebuah sistem tersendiri yang mampu mengolah informasi atau intelegen yang dapat dipercaya, sedangkan masyarakat awam tidak punya sistem pengolah informasi apalagi intelegen, masyarakat hanya menerima informasi yang beredar dan mengolahnya sendiri tanpa tau informasi itu benar atau *Hoax*, jika informasi tersebut dibatasi oleh pemerintah lebih dulu bagaimana masyarakat tau bahwa itu *Hoax* ? pemerintah hanya mengatakan banyak informasi *Hoax* yang beredar sedangkan internet dibatasi dan masyarakat tidak dapat mengakses informasi tersebut. Bukannya wajar masyarakat berpendapat bermacam-macam, seperti ada yang di tutup-tutupi oleh pemerintah mengenai kerusuhan tersebut, apakah pemerintah berharap masyarakat menerima begitu saja pernyataan pemerintah bahwa banyak beredar informasi palsu ? sekarang masyarakat tidak bisa hanya menerima informasi, masyarakat sekarang butuh bukti mengenai informasi yang diberikan pemerintah agar masyarakat dapat melakukan cek ulang dengan fakta-fakta yang terjadi agar percaya pada pemerintah, masyarakat ingin mengutarakan pendapatnya tapi internet di batasi bagaimana masyarakat bisa percaya pada pemerintah, sedangkan pemerintah telah berbuat inkonstitusionalisme.

Informasi Elektronik hal yang sangat lekat dengan zaman modern saat ini, setiap orang dapat mengakses informasi elektronik dengan bebas dengan bantuan teknologi, tapi tidak sedikit juga informasi elektronik yang beredar di tengah masyarakat tidak benar adanya, oleh sebab itu negara perlu hadir dalam penegakan hukum pelaku penyalahgunaan informasi elektronik, karena sampai detik ini selalu ada informasi palsu yang selalu di *update* Kominfo, ini membuktikan penegakan hukum belum efektif, tahun lalu, Unesco dan kementerian komunikasi dan informatika menyarankan agar publik tak lagi memakai frasa *fake news*. Alasannya yang namanya berita ya harus akurat dan terpercaya. Jadi, kalau ada berita yang tidak akurat dan tidak terpercaya yang akan rusak adalah profesi jurnalisnya, juga kredibilitas jurnalisisme. Untuk menghindarinya, sebagai gantinya bisa digunakan istilah disinformasi, misinformasi dan mal informasi terhadap pemberitaan yang tidak bena. Penjelasan ketiga tema itu bisa diperoleh dalam “Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian” terbitan pusat studi agama dan demokrasi, yayasan Pramadina, masyarakat anti Fitnah Indonesia bekerja sama dengan *International Foundation for Electoral System*. Dalam buku yang terbit Januari 2019 itu dijelaskan sebagai berikut :

1. Misinformasi, secara sederhana, misinformasi berarti salah informasi. Informasinya sendiri salah, tapi orang yang menyebarkan percaya bahwa informasi itu benar. Penyebaran informasi dilakukan untuk tujuan baik alias tak ada tendensi untuk membahayakan orang lain.
2. Disinformasi, berbeda dengan misinformasi, dalam disinformasi si penyebar informasi tahu kalau informasinya memang salah. Namun disebarkan untuk menipu, mengancam, bahkan membahayakan pihak lain.
3. Malinformasi, dalam malinformasi, informasinya sebetulnya benar. Sayangnya, informasi itu digunakan untuk mengancam keberadaan seseorang atau sekelompok

orang-orang dengan identitas tertentu. Misinformasi bisa dikategorikan ke dalam hasutan kebencian. Targetnya bisa pemeluk agama minoritas atau mereka yang memiliki orientasi seksual berbeda.⁹ Internet dibatasi maka muncullah *Virtual Private Network* atau yang lebih dikenal dengan VPN, kemunculan VPN ini tentu saja membuat masyarakat sedikit lega karena bisa mengakses internet saat ada pembatasan internet yang diberlakukan. Penggunaan VPN ini kabar bagus bagi masyarakat tapi kabar buruk bagi pemerintah karena VPN dapat menembus blokir situs-situs dewasa, konten judi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Internet menurut Kominfo pantas diblokir, tentu saja hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah tidak hanya masyarakat bebas mengakses Internet baik yang positif maupun negatif tapi juga membuat kebijakan pembatasan Internet seperti tidak adanya, ibarat ada tulisan dilarang merokok di kampus tetapi mahasiswa tetap merokok karena tidak ada yang mau menegur mahasiswa yang merokok tersebut. Semua hal di atas timbul hanya karena satu permasalahan yaitu adanya pembatasan Internet yang dilakukan oleh pemerintah, bisa dibilang efek domino dari pembatasan internet tersebut. Internet yang dibatasi membuat kebebasan berpendapat kita ikut dibatasi, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan telah dijamin oleh konstitusi, oleh karena itu Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya.

Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E Ayat (3) : setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang

⁹Rahim Asyik, "*Inilah Beda Misinformasi, Disinformasi, dan Mlinformasi*", from ayobandung.com, diakses 27 Desember 2019.

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum Pasal 1 Ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 37, dalam Pasal 28 ayat (2) : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan atargolongan (SARA), kebanyakan kerusuhan timbul akibat masalah SARA tersebut. Jika dilihat definisi di atas seharusnya pemerintah melacak akun yang menyebarkan informasi yang bersifat SARA tersebut dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya karena orang-orang ini hanya berani di belakang layar dan tertawa di bawah penderitaan orang lain, bukannya malah membatasi internet. Dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatakan : pemertintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika membatasi internet terlihat bahwa pemerintah malas dan hanya mencari jalan mudah, padahal jika dibatasi internet ada VPN yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses internet dan lagi tidak ada aturan mengenai penggunaan VPN bukannya memberikan solusi membatasi internet malah menambah masalah lagi, orang yang tidak ada kaitannya terkena imbasnya seperti : yang berbisnis Online pasti rugi akibat pembatasan internet tersebut, pemerintah harusnya melindungi masyarakat yang tertib hukum bukan malah memukul rata semua masyarakat dengan pembatasan Internet karena ada sekelompok orang yang tidak tertib hukum.

Dari uraian di latar belakang di atas, penulis telah melakukan penelitian mengenai masalah yang dihadapi oleh Pemerintah dan Kominfo dalam memberikan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan informasi elektronik, dengan mengetengahkan judul :**“ANALISIS YURIDIS SANKSI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN INFORMASI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan informasi elektronik ?
2. Bagaimanakah dampak Sanksi terhadap pengguna internet dan pelaku penyalahgunaan informasi elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sanksi terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan informasi elektronik.
2. Untuk mengetahui dampak Sanksi hukum terhadap pengguna internet dan pelaku yang melakukan penyalahgunaan internet.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk penelitian di atas maka metode yang dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam penelitian hukum, sehingga tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian Hukum Normatif atau Yuridis¹⁰ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

Data Sekunder sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, berupa:
 - a) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Maiyestati, 2005, Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 64

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti buku-buku para sarjana dan hasil penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk memperoleh bahan hukum tersebut penulis mengunjungi beberapa perpustakaan antara lain :

1. Perpustakaan Kampus 1 Universitas Bung Hatta Padang
2. Perpustakaan Kampus Universitas Putra Indonesia Padang
3. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan dengan atau tanpa angka-angka statistik, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat.